



PUTUSAN

Nomor : 53/G/2017/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

KASTAMAN HADI, S.AG., Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru MTsN 2 Kota Bengkulu, tempat tinggal di Desa Jumat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1.Samaruddin R. Manullang., S.H. ;

2.Exsaudi R. Simanullang, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di "Law Office Samaruddin R. Manullang, SH dan Partners" beralamat di Gedung Yarnati Lt. III, Ruang 308, Jl. Proklamasi No. 44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),

berkedudukan di Lantai III, Gedung Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur,

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bima Haria Wibisana
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian berkedudukan di Jalan Letjen
Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 013/G.TUN/BAPEK/2017 tertanggal 4
April 2017 yang memberikan Kuasa Substitusi kepada Julia Leli
Kurniatri, S.H., M.H., Otang, S.H., Muhammad Syafiq, S.H.,
Rianda Bhakti Prasetyo Putra, S.H., Septia Minda Eka Putra,
S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
013/G.TUN/SET.BAPEK/2017 tertanggal 4 April 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
53/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT tertanggal 6 Maret 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
53/PEN-MH/2017/PTUN.JKT tertanggal 6 Maret 2017 tentang Penetapan
Susunan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
53/PEN-PP/2017/PTUN-JKT tertanggal 6 Maret 2017 tentang Penetapan
Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 53/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tertanggal 6 Maret 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 53/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 29 Maret 2017 tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah
pihak yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 3 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2017, dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 11 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah:

1. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* baru diketahui dan diterima langsung dari Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu bagian Administrasi oleh Penggugat pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2016, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 yaitu bersifat *konkrit, individual, final*, yang membawa akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam poin "E" disebutkan rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara bahwa "perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) disebutkan dalam angka 1 huruf c "Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Sebelum Sdr. Kastaman Hadi, S. Ag diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), oleh Menteri Agama Republik Indonesia sudah terlebih dahulu menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 karena telah melakukan perbuatan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 4 (empat) tahun sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 4 angka 6 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010;

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan *a-quo* oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum sehingga merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan Tergugat *tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar* dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
6. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 dan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 16 Juli 2016 adalah keliru dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena sama sekali tidak mempertimbangkan kebaikan kebaikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan nomor: kd.07.04/1/KP.07.5/205/2016 yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu sebagai berikut:
 - a. Selama pengetahuan kami yang bersangkutan tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan dan norma yang ada;
 - b. Yang bersangkutan selalu aktif, berdedikasi tinggi, berprestasi;
 - c. Tenaganya masih dibutuhkan;
 - d. Masih muda dan masih bias dibina;
 - e. Mohon BAPEK dapat mempertimbangkan kembali.

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari poin a sampai dengan e jelaslah bahwa SAUDARA KASTAMANHADI, Sag NIP. 107901252007011002 MASIH DIINGINKAN SUPAYA BEKERJA KEMBALI SEBAGAI GURU DI MTsN 2 KOTA BENGKULU, BUKAN DIBERHENTIKAN.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum (Azas Hukum) lebih baik membebaskan seribu penjahat daripada menghukum yang tidak bersalah adalah tepat terhadap Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur bernama Helpita Astriani seorang pelajar SMK Negeri 3 Bengkulu berumur 16 tahun pada sebuah pondok dipinggir pantai Sungai Suci sesuai dengan Pernyataan dibuat oleh Helpita Astriani tanggal 15 Juli 2013 diatas materai cukup yang berbunyi "Dengan ini menyatakan bahwa pada saat penangkapan oleh polisi, posisi kami, saya sedang duduk dipondok/ kedai pinggir pantai dan Kastaman Hadi duduk diatas motor pinggir jalan dan bukan dalam berbuat hal yang tidak baik". Hal inilah yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya dan juga Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) juga mengabaikan surat pernyataan yang dibuat oleh Helpita Astriani tertanggal 15 Juli 2013.
8. Bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif ke BAPEK tanggal 27 Agustus 2015 ternyata BAPEK membuat Keputusan tanggal 19 Juli 2016 dengan demikian baru diambil keputusan setelah 11 (sebelas) bulan sehingga melanggar pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menkowsabang & PAN) selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 01/BAPEK/1998

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang BAPEK dan juga melanggar pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 2011 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

B. Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu atas nama Menteri Agama terhitung mulai tanggal 01 Januari 2007 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) satuan organisasi/unit kerja sebagai MTsN Ipuh Kabupaten Mukomuko pada MTsN Ipuh Kab. Mukomuko NIP 150390400 dengan SK Nomor: Kw.07.1/2/Kp.00.3/731/2008 tanggal 12 Mei 2008 dengan pangkat golongan ruang III/a. dan disertai Surat Penugasan Nomor: Kw.07.1/2/Kp.00.3/754/2008 ditetapkan di Bengkulu tanggal 13 Juni 2008. Sebagai guru bidang studi pendidikan Bahasa Arab pada MTsN Ipuh Kabupaten Mukomuko.
2. Bahwa setelah Penggugat bekerja di Departemen Agama Kantor Kabupaten Mukomuko sebagai Guru Bidang Studi Pendidikan Bahasa Arab pada MTsN Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Tugas Nomor: Kw.07.1/2/Kp.00.3/754/2008 tanggal 12 Mei 2008, ditetapkan di Mukomuko tanggal 13 Juni 2008 oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Mukomuko Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM NIP 150169260;
3. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Juli 2008 sebagai Guru Pendidikan Bahasa Arab pada MTsN Ipuh Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kepala Kantor Departemen Agama

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko Nomor: Kd.07.5/I/KP.3/731/2009 tanggal 05

Juni 2009;

4. Bahwa Penggugat dipindah tugaskan menjadi guru MTsN 2 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu Nomor: Kw.07.1/2/Kp.07.5/853/2009 tanggal 1 Agustus 2009 ditetapkan di Bengkulu tanggal 23 Agustus 2009 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu H. Tsauqiurrahman, SH. MAP NIP 150169961.
5. Bahwa Penggugat bekerja dengan baik sehingga dinaikkan pangkat dan golongannya dari Penata Muda Golongan III/a menjadi Penata Muda Tk I Golongan Ruang III/b dalam jabatan guru Madya Tk.I pada MTsN 2 Kota Bengkulu dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor: Kw.07.1/2/Kp.07.1/801/2013 ditetapkan di Kota Bengkulu tanggal 14 Agustus 2013 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu H. Suardi Abbas, SH, MH NIP 19590525197901 1 001;
6. Bahwa Penggugat pernah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 178/Pid.B/2013/PN.AM tanggal 4 Desember 2013 dengan tuduhan melakukan perbuatan Cabul dengan anak dibawah umur bernama Helpita Astriani, sehingga dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun dan atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan banding sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 03/Pid/2014/PT.Bkl tanggal 06 Februari 2014

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar putusannya menyatakan bahwa Kastaman Hadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, menyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

7. Karena hukuman ditingkat Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah sangat tidak adil dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Helpita Astriani karena sudah dia bantah oleh Helpita Astriani sesuai pernyataannya diatas materai tertanggal 15 Juli 2013.
8. Bahwa salah satu kejanggalan atau kekeliruan dalam sidang dipengadilan Negeri tersebut adalah visum et repertum nomor: Ver/668/VII/2013/Rumkit tanggal juli 2013 atas nama saksi korban Helpita Astriani yang dibuat dan ditandatangani Dr. Demsi Sp. OG dokter pada rumah sakit Bhayangkara Polda Bengkulu bukan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan mungkin karena hal lain seperti terjatuh atau karena hal lain halaman 18 putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 03/Pid/2014/Pt.Bkl.
9. Bahwa terhadap proses yang dialami oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah suatu rekayasa dari Polisi yang melakukan razia di tempat wisata padahal Helpita Astriani sedang duduk dipondok / kedai

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pantai dan Penggugat duduk diatas motor dipinggir jalan dan bukan dalam berbuat hal yang tidak baik (sesuai pernyataan Helpita Astriani tanggal 15 Juli 2013;

10. Setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No: B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dengan alasan telah terbukti melanggar pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Hukuman disiplin Pegawai Negeri adalah tidak berlaku karena tidak pernah dilakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam Pengadilan;

11. Bahwa walaupun Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tidak berlaku, namun Penggugat telah mengajukan banding administratif dan Peninjauan kembali atas Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 disampaikan Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 27 Agustus 2015;

12. Bahwa secara tidak diduga atas banding administratif tersebut diatas pada tanggal 9 Desember 2016 Penggugat menerima Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Mengubah sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 yang dijatuhkan kepada Kastaman Hadi, S. Ag lahir tanggal 25 Januari 1979 NIP. 197901252007011012, Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b pegawai pada kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL menjadi PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL;

13. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No:
094/KPTS/BAPEK/ 2016 tanggal 19 Juli 2016 yang mengubah
Keputusan yang salah maka secara otomatis putusan BAPEK
adalah salah dan harus dibatalkan. Disamping itu SK BAPEK juga
bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik
karena Penggugat mengajukan Banding administrative tanggal 27
Agustus 2015 ternyata BAPEK baru mengambil keputusan setelah
11 (sebelas) bulan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 9
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua
BAPEK dengan Nomor: 01/BAPEK/1998 tanggal 01 Juli 1998 dan
juga Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2011 yaitu 6
(enam) bulan wajib diambil keputusan oleh BAPEK diuraikan
sebagai berikut:

➤ Pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur
selaku Ketua BAPEK sebagai berikut:

❖ *Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib menyelesaikan
dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
Pegawa Negeri Sipil, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tanggapan dan bahan-bahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 diterima.*

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum tidak sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat mengambil Keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan-bahan yang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan-bahan yang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

➤ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 menyatakan BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif "kata wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif" artinya adalah apabila lewat 180 hari maka keputusan BAPEK Nomor; 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 sudah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari. Maka Keputusan BAPEK tersebut Batal demi hukum sehingga Penggugat mohon supaya diaktifkan kembali sebagai guru MTsN 2 Kota Bengkulu.

14. Demi tegaknya keadilan maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini harus berani membatalkan Keputusan BAPEK Nomor; 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 sudah lewat 6 (enam) bulan baru diambil keputusan;

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Demi terciptanya kepastian hukum maka apabila suatu keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2011 maka Hakim harus berani membatalkan keputusan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

16. Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 menyebutkan "Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban antara lain menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal hal yang diputuskan dalam keberatan/banding.

17. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 "Setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dalam hal ini BAPEK baru membuat keputusan setelah lewat 6 (enam) bulan yaitu 11 (sebelas) bulan maka keputusan tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

18. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan". Dalam hal ini BAPEK sudah jelas dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2011 harus sudah mengambil keputusan banding administrative dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata setelah 11 (sebelas) bulan banding administrasi baru diambil keputusan. Maka untuk itu mohon ditegakkan aturan hukum yang sudah jelas dan terang benderang.

19. BAPEK tidak mematuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya huruf a yaitu kepastian hukum huruf d yaitu Kecermatan huruf h yaitu Pelayanan yang baik;

20. Majelis Hakim Yang Mulia mohon dilihat pasal 15 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 yang menyebut:

1. Wewenang Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dibatasi oleh:
 - a. Masa atau tenggang waktu;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenang;
2. Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak dibenarkan mengambil keputusan dan / atau tindakan;

Maka dalam hal ini keputusan BAPEK tersebut sudah lewat waktunya maka pejabat BAPEK hanya bisa mengambil keputusan terhadap Banding Administratif Penggugat dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari lewat dari ketentuan tersebut menjadi tidak sah keputusan tersebut;

21. Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

22. Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014

Ayat (1):

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2):

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas batas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan”;

Ayat (3):

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;”

23. Karena Penggugat bekerja dengan baik dan menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku di Departemen Agama RI sehingga diberikan Kenaikan Gaji Berkala tahun 2011 dan 2012;

Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. SEBAGAI BAHAN DUKUNGAN DARI PEJABAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tertanggal 26 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa saudara Kastaman Hadi S. Ag NIP. 19790125 2007011012, unit kerja MTsN Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - a. selama pengetahuan kami yang bersangkutan tidak pernah melanggar ketentuan ketentuan dan norma yang ada;
 - b. yang bersangkutan selalu aktif, berdedikasi yang tinggi, berprestasi;
 - c. Tenaganya masih dibutuhkan ;
 - d. Masih muda dan masih bisa dibina;
2. Surat Pernyataan Nomor: Kd.07.04/I/KP.07.5/205/2016 tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang menyatakan sebagai berikut:
 3. a. yang bersangkutan (Penggugat) tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan dan norma yang ada;
 4. b. yang bersangkutan (Penggugat) selalu aktif, berdedikasi yang tinggi, berprestasi;
 - d. Tenaganya masih dibutuhkan ;
 - e. Masih muda dan masih bisa dibina;
3. Surat rekomendasi Nomor: Kw.07.I/2/KP.07.5/01986/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh Pgs Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu menyatakan bahwa Kastaman Hadi S. Ag NIP. 19790125 2007011012, Pangkat Penata

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tk I (III/b) adalah setuju untuk diaktifkan kembali sebagai guru pada MTsN 2 Kota Bengkulu;

4. Surat Keterangan Nomor: 422/558/SMKN3-2014 tertanggal 04 Desember 2014 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa saudari Helpita Astriani adalah benar bahwa yang bersangkutan masih terdaftar dan dinyatakan aktif sebagai siswa di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu;

5. Surat Keterangan Nomor: MTs 07.19/PP.00.5/498/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh Kepala MTsN 2 Kota Bengkulu yang menyatakan sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan adalah benar Guru pada MTsN 2 Kota Bengkulu dari Agustus 2009 sampai dengan 30 Juli 2013 tidak pernah melakukan pelanggaran, baik aturan yang dibuat sekolah, maupun yang dibuat oleh Negara dan dinyatakan sebagai guru yang aktif dalam mengajar Pendidikan Agama Islam khusus bidang studi Bahasa Arab dan dinyatakan sebagai guru yang berkepribadian baik, baik disekolah maupun dimasyarakat umum dilingkungannya;

b. Bahwa ilmu yang bersangkutan sangat dibutuhkan

c. MTsN Kota Bengkulu masih kekurangan tenaga guru khusus bidang studi Bahasa Arab;

d. Mohon kepada Bapak agar dapat meninjau ulang keputusan atas nama saudara tersebut diatas;

6. Surat Keterangan Nomor: Kd.07.10/I/OT.00/3272/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah (mantan Kepala Kemenag Kota Bengkulu) dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saudara Kastaman Hadi S. Ag NIP. 19790125 2007011012, adalah salah seorang pendiri Madrasah Aliyah (MA) Muslim Cendekiawan Taba Lagam Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan sampai sekarang yang bersangkutan masih tercatat sebagai salah seorang pengurus Badan Pendiri;
- b. Yang bersangkutan berdedikasi tinggi pada Pendidikan dan lingkungan;
- c. Ilmu yang dimiliki yang bersangkutan sangat dibutuhkan;
- d. Yang bersangkutan masih muda kreatif dan inovatif;
- e. Dimohon kepada BAPEK untuk meninjau kembali keputusan terhadap yang bersangkutan demi masa depan istri dan anaknya;

7. Surat Keterangan diri Nomor: 85/2014/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyatakan bahwa Penggugat (Kastaman Hadi, S.Ag) adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Jum;at yang ramah tamah dan berperilaku baik, masyarakat Desa Jum'at banyak menggantungkan harapan dengannya. Sepengetahuan kami yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela maka hukumannya supaya ditinjau kembali;

Berdasarkan poin 1 sampai dengan 7 diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan BAPEK Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tertanggal 19 Juli 2016 serta

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Guru pada MTsN 2 Kota Bengkulu;

Disamping dukungan pejabat tersebut diatas bahwa orangtua Penggugat juga mengatakan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya anak saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, namun karena tidak bisa membela diri dari kepolisian maka anak saya langsung ditahan dan diproses;
 - b. Anak saya dilingkungan kedinasan maupun ditempat tinggal dikenal sebagai sosok anggota masyarakat yang baik, aktif dalam kegiatan social, agama dan jadi panutan;
 - c. Sebagai orang tua saya mohon kepada BAPEK untuk dapat meninjau kembali SK Menteri Agama;
8. Sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh saudari Helpita Astriani tertanggal 15 Juli 2013 dan dibuat lagi tanggal 26 Agustus 2015 yang menyatakan "Pada saat penangkapan oleh polisi posisi kami, saya sedang duduk di pondok / kedai pinggir pantai dan Kastaman Hadi, S.Ag duduk diatas motor pinggir jalan dan bukan dalam berbuat hal yang tidak baik;

Dari pengakuan ini, seharusnya BAPEK membatalkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/07554 tertanggal 19 Agustus 2015 atau tetap ada hukuman yaitu ringan atau sedang.

9. Bahwa menurut Kastaman Hadi, S.Ag dalam surat banding administratif ke BAPEK tertanggal 27 Agustus 2015 menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana sesuai putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pid.2014/PT.BKL tertanggal 6 Februari 2014 itu tidak benar, yang bersangkutan korban konspirasi oknum polisi dengan orangtua Helpita Astriani yang tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan;

- b. Yang bersangkutan korban oknum yang awalnya tidak bisa memenuhi permintaan oknum tersebut.
 - c. Yang bersangkutan diputus hukuman pidana 4 (empat) tahun dan dijalani hanya 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan akhirnya Oktober 2015 yang bersangkutan bebas;
 - d. Yang bersangkutan menanggung biaya hidup mertua dan anak-anak dan istri yang tidak berpenghasilan;
 - e. Yang bersangkutan tidak pernah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan aturan maupun dengan agama;
 - f. Pada saat ada pemeriksaan oleh oknum polisi tersebut yang bersangkutan duduk-duduk diatas motor ditepi jalan sedangkan Helpita Astriani berada di kedai jadi, tidak dalam posisiberduaan dan dialam terbuka;
10. Majelis Hakim yang Mulia, iijinkan Penggugat menulis kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

“Pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 saya (Penggugat) bersama-sama dengan Helpita Astriani jalan-jalan ke suatu tempat wisata Sungai Suci di Kecamatan Pondok Kelapa, lebih kurang pukul 14.30 wib disana banyak kawan-kawan Helpita Astriani duduk didalam pondok dan saya duduk diatas motor dipinggir jalan, lalu datang mobil polisi dengan alasan Operasi Pekat menjelang puasa lalu saya ditangkap diperiksa KTP, karena KTP saya sudah menikah sedangkan Herlpita Astriani masih pelajar maka kami dibawa ke

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pondok Kelapa, pada saat itu saya melawan karena saya ditangkap bukan sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, karena saya melawan maka polisi memanggil orangtua Helpita Astriani (ibunya), Polisi menanyakan kepada ibunya Helpita Astriani bahwa saya membawa anaknya minta ijin atau tidak, lalu ibunya Helpita menjawab tidak, kalau tidak maka ibunya disuruh membuat laporan bahwa saya membawa anak dibawah umur, dengan adanya laporan itu langsung saya ditahan dan diproses dan saya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan serta membatalkan Keputusan BAPEK Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 serta mengaktifkan kembali sebagai guru di MTsN 2 Kota Bengkulu.

Kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini mohon penundaan pelaksanaan obyek sengketa dengan alasan yang mendesak dapat dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2): Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara ini ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka akan membawa akibat pada kehidupan ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak Penggugat sehingga mohon kepada Ketua Majelis

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunda pelaksanaan Obyek sengketa sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan dalil-dilil yang yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk melaksanakan penundaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Kastaman Hadi, S. Ag, selama Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n Kastaman Hadi S. Ag NIP. 19790125200701 1 012.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor:

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan
Hukuman Disiplin a.n Kastaman Hadi S. Ag.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan mengabulkan Permohonan Banding tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 11 April 2017 pada persidangan tanggal 11 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.

Menurut hemat Tergugat, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sedangkan Penggugat dalam gugatannya sangat jelas mencampur adukkan antara obyek gugatan

Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

Dengan demikian sangat jelas Penggugat telah mencampuradukkan obyek sengketa antara Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur libel).

Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Ketua Bapek) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
3. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A angka 1 s/d angka 4 hanya sebatas informasi dan tidak perlu ditanggapi.

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A angka 5 yang pada intinya menyatakan Keputusan Tergugat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dst.....

Dalil/alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus Tergugat tolak, karena keputusan BAPEK yang mengubah Keputusan Menteri Agama sudah tepat dan benar karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik fakta-fakta hukum yang ada dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 03/Pid.2014/PT.BKL dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat.

Disamping itu Tergugat dalam menetapkan Keputusan Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 telah melalui prosedur/tata cara dan kewenangan yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum, substansi dan rasa keadilan (Rechtsgevoel) dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian serta sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik. (AAUPB)

Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A angka 6 pada intinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 dan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 16 Juli 2016 adalah keliru dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan surat pernyataan nomor kd.07.04/1/KP.07.5/205/2016 yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dst.....

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011:

Pasal 7 ayat (2):

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.

Pasal 8 ayat (1):

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

Dalam hal ini berarti BAPEK hanya mempertimbangkan tanggapan dan/atau bukti yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Agama, bukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu. Kalau memang Kantor Kementerian Agama Bengkulu menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dibutuhkan

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di MTsN 2 Kota Bengkulu, seharusnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Menteri Agama.

Sedangkan dalam Surat Menteri Agama Nomor MA/B.II/2-b/KP.04.2/07159/Rhs/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Tanggapan atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama KASTAMAN HADI, S.Ag. tidak ada satupun pernyataan yang meringankan Tergugat. Bahkan pada angka 2 tanggapan Menteri Agama dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tersebut merupakan proses pembinaan dan pembelajaran agar dimasa yang akan datang tidak terulang kembali.

6. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A angka 7, huruf B angka 7, dan angka 10 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur bernama Helpita Astriani dan sesuai surat pernyataan yang dibuat Helpita Astriani. Hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dan juga BAPEK dalam keputusannya, dst...

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 03/Pid.2014/PT.BKL Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sehingga Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah.

Dalam asas hukum dikenal asas res judicata pro veritate habetur yang berarti putusan hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sementara dalam kasus Penggugat,

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diajukan kasasi di Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut sudah harus diyakini benar dan terdapat bukti-bukti yang sah atas tuduhan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat. Sehingga penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sudah tepat sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tepat.

7. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A angka 8 dan huruf B angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa BAPEK membuat keputusan setelah 11 (sebelas) bulan sehingga melanggar Pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tentang BAPEK dan juga melanggar Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dst...

Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa dalam memutus banding administratif dari Penggugat, karena Tergugat harus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, lalu mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat juga dalam mengambil keputusan tidak sewenang-wenang, Tergugat mempertimbangkan semua aspek-aspek hukum, kemanusiaan dan asas proporsionalitas sehingga keputusan Tergugat telah

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian pengambilan keputusan melebihi 180 hari tidak menyebabkan keputusan Tergugat menjadi tidak mengikat. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan harus batal dan juga tidak ada satu pasal pun yang menyatakan sanksi melebihi 180 hari. Dengan demikian alasan-alasan Penggugat kami tolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum.

Selain itu, sebelum Tergugat menerbitkan keputusan banding administratif yang telah melewati batas waktu tersebut, Penggugat tidak pernah menggunakan upaya hukum atau mengajukan permohonan kepada Pengadilan TUN Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mendapatkan Putusan atas sikap diam BAPEK yang tidak memproses atau memutuskan upaya banding administratif dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, Penggugat lebih memilih menunggu sampai terbitnya Keputusan BAPEK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus keputusan banding administratif.

8. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf B angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Arga Makmur, dst.....

Bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang mengada-ada karena putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut telah diuji di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf B angka 9 yang menyatakan bahwa proses yang dialami di Pengadilan Negeri Arga Makmur dan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah rekayasa dari polisi yang melakukan razia, dst.....

Bahwa alasan Penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar hukum. Karena jelas-jelas Penggugat telah menguji Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut di Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Penggugat tetap dinyatakan bersalah “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”. Dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kalau Penggugat masih merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, seharusnya Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi yang bersangkutan tidak melakukan hal itu dan menerima Putusan banding dan menjalani hukuman pidana penjara sebagaimana diputuskan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dengan demikian alasan/dalil Penggugat kami tolak dan tidak dapat diterima.

10. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf B angka 21 sampai dengan angka 22 yang pada intinya menyatakan bahwa suatu keputusan harus dibuat secara prosedural sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. dst....

Bahwa dalil/alasan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, Surat Keputusan Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan *a-quo* sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara selaku Ketua Bapek dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Bapek, sehingga Bapek dalam memutus Keputusan *a-quo* sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut.

Bahwa prosedur mengenai banding administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1): bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek.

Pasal 7 ayat (2): bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.

Pasal 7 ayat (3): bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian persidangan Bapek dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota Bapek, bahwa Bapek dalam memutus keputusan *a-quo* sudah memenuhi aspek prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tergugat (Bapek) dalam memutus keputusan *a-quo* telah sesuai kewenangan/ prosedur dan aspek substansi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan jenis hukuman disiplin, Tergugat harus mempertimbangkan latar belakang serta dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat dapat berdampak tidak hanya bagi instansi akan tetapi dapat berdampak pada masyarakat luas, sehingga Tergugat menganggap bahwa keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat telah sesuai dengan perbuatan/pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat.

- C. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Perubahan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari

Halaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

11. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf C tidak perlu Tergugat jawab karena hanya merupakan informasi.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- a. Karena Keputusan Tergugat tersebut tidak berdampak bagi kepentingan umum jika Keputusan tersebut dilaksanakan dan hanya berdampak bagi kepentingan pribadi Penggugat saja, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 094/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang perubahan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang final, sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 094/KPTS/BAPEK/ 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang perubahan hukuman disiplin terhadap Penggugat.
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Mei 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Mei 2017, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-30 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1/2/Kp.00.3/731/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;
(Sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Mukomuko Nomor : Kw.07.1/2/Kp.00.3/754/2008 tanggal 13 Juni 2008 ;
(Sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Surat Tugas Nomor : 100/N.7.12/Epp.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1/2/Kp.07.1/801/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ; (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia an. Kastaman Hadi, S.Ag ; (Foto kopi) ;

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat dari Kementerian Agama Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bengkulu Nomor : Mts.07.19/Kp.07.2/0351/2011 tanggal 22-01-2011, hal Kenaikan Gaji Berkala ; (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat dari Kementerian Agama Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bengkulu Nomor : Mts.07.19/Kp.07.2/2691/2011 tanggal 29 September 2012, hal Kenaikan Gaji Berkala ; (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Putusan Nomor : 03/Pid.2014/PT.BKL ; (Foto kopi);
9. Bukti P – 9 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PTDH/07554 19 Agustus 2015 ; (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat dari Kastaman Hadi kepada Ketua BAPEK tanggal 27 Agustus 2015, Perihal : Banding Administrasi ; (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.n. Kastaman Hadi, S.Ag, NIP. 19790125 200701 1 012, Nomor : 094/KPTS/BAPEK/ 2016 tanggal 19 Juli 2016 ; (Sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.n. Kastaman Hadi, S.Ag, NIP. 19790125 200701 1

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012, Nomor : 094/KPTS/BAPEK/ 2016 tanggal 19

Juli 2016 ; (Sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu tanggal 26 Agustus 2015 ; (Sesuai dengan asli);

14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan Nomor : Kd.07.04/1/Kp.07.5/205/2016 dari Kementerian Agama Kantor Kota Bengkulu tanggal 17 Maret 2016 ; (Sesuai dengan asli);

15. Bukti P – 15 : Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu Nomor : Kw.07.1/2/Kp.07.5/ 01986/2016 tanggal 16 Maret 2016 ; (Sesuai dengan asli);

16. Bukti P – 16 : Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Pendidikan & Kebudayaan SMK Negeri 3 Kota Bengkulu No. 422/558/SMKN 3 -2014 tanggal 04 Desember 2014 ; (Sesuai dengan asli);

17. Bukti P – 17 : Surat Keterangan dari Kementerian Agama Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor : MTs.07.19/PP.00.5/498/2015 tanggal 26 Agustus 2015 ; (Sesuai dengan asli);

18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : Kd.07.10/1/OT.00/ 3272/2015 tanggal 27 Agustus 2015 ; (Sesuai dengan asli);

19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Diri dari Pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Talang Empat Desa

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at Nomor : 85/2014/VIII/2015 tanggal 26

Agustus 2015 ; (Sesuai dengan asli);

20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan Orangtua tanggal 27 Agustus 2015 ; (Sesuai dengan asli);

21. Bukti P – 21 : Surat Pernyataan dari Helpita Astriani tanggal 15 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli);

22. Bukti P – 22 : Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

23. Bukti P – 23 : Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

24. Bukti P – 24 : Pasal 9 (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

25. Bukti P – 25 : Pasal 10 (i) Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

26. Bukti P – 26 : pasal 15 Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

27. Bukti P – 27 : Pasal 52 (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

28. Bukti P – 28 : Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014) ; (Foto kopi);

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P – 29 : Pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 01/BAPEK/1998 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian ; (Foto kopi);
30. Bukti P – 30 : Pasal 9 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; (Foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T - 1 sampai dengan T - 12 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat dari Kementerian Agama Kantor Kota Bengkulu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomor : Kd.07.04/1/Kp.04.2/503/2013 tanggal 4 Juli 2013, hal : Laporan adanya Guru MTSN 2 yang melakukan asusila ; (Foto kopi);
2. Bukti T – 2 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara Sektor Pondok Kelapa kepada Keluarga Sdr Kastaman Hadi Bin Adenan Nomor : B/211/VII/2013/Reskrim tanggal 4 Juli 2013, perihal Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka ; (Foto kopi legalisir);

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat Penahanan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Arga Makmur Nomor : 100/N.7.12/Epp.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 ; (Foto kopi legalisir);
4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 03/Pid.2014/PT.BKL ; (Foto kopi) ;
5. Bukti T – 5 : Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 178/Pid.B/2013/PN.AM tanggal 17 Pebruari 2014 ; (Foto kopi) ;
6. Bukti T – 6 : Surat dari Kementerian Agama Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu kepada Kepala Saudara Kastaman Hadi, S.Ag Nomor : Mts.07.19/Kp.07.3/162/2014 tanggal 26 Mei 2014, Perihal : Pemberhentian Sementara Gaji PNS yang bersangkutan ; (Foto kopi legalisir);
7. Bukti T – 7 : Surat dari Kementerian Agama Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu kepada Kepala Kemenag Kota BKL Nomor : Mts.07.19/2/Ps.00/287.a/2014 tanggal 4 September 2014, Perihal : Penyerahan Sanksi Kasus Hukum PNS a.n Kastaman Hadi, S.Ag NIP. 19790125 200701 1 012 ; (Foto kopi);
8. Bukti T – 8 : Surat dari Kementerian Agama Kantor Kota Bengkulu kepada Kepala Kanwil Kemenag Nomor : Kd.07.04/1/Kp.04.2/1003.a/2014 tanggal 17 September 2014, hal : Penyelesaian tindak lanjut kasus hukum PNS a.n Kastaman Hadi, S.Ag NIP.

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19790125 200701 1 012 Guru pada MTSN 2 Kota
Bengkulu ; (Foto kopi);

9. Bukti T – 9 : Surat dari Kementerian Agama Kantor Kota
Bengkulu kepada Kepala Kanwil Kemenag Nomor :
Kd.07.04/1/Kd.04.2/1188/2014 tanggal 18
November 2014, hal : Penyelesaian tindak lanjut
kasus hukum PNS a.n Kastaman Hadi, S.Ag NIP.
19790125 200701 1 012 ; (Foto kopi legalisir);

10. Bukti T – 10 : Surat dari Kementerian Agama Kantor Wilayah
Provinsi Bengkulu kepada Kepala Biro
Kepegawaian Kementerian Agama RI Nomor :
Kw.07.1/2/Kp.07.1/07415/2014 tanggal 20
Nopember 2014, hal : usul Pemberhentian PNS An.
Kastaman Hadi, S.Ag, NIP. 19790125 200701 1
012 ; (Foto kopi legalisir);

11. Bukti T – 11 : Surat dari Menteri Agama Republik Indonesia
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
selaku Sekretaris Badan Pertimbangan
Kepegawaian Nomor : MA/B.II/2-
b/KP.04.2/07159/Rhs/2016 tanggal 31 Maret 2016,
Perihal : Tanggapan atas keberatan penjatuhan
hukuman disiplin PNS a.n. Kastaman Hadi, S.Ag ;
(Sesuai dengan asli);

12. Bukti T – 12 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian
tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.n.
Kastaman Hadi, S.Ag, NIP. 19790125 200701 1
012; (Sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Juni 2017 dan 31 Mei 2017 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n Kastaman Hadi, S, Ag, NIP. 1979012200701 1 012 tanggal 19 Juli 2016 (bukti P-11 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang terdiri atas eksepsi maupun jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat terdiri atas eksepsi maupun jawaban, maka sesuai dengan sistematika pembuatan pertimbangan hukum Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang

Halaman 43 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu lalu kemudian mempertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati isi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang disampaikannya dalam jawaban sudah membahas berkaitan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian tidak termasuk dalam kategori eksepsi dengan demikian Pengadilan berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka Pengadilan akan melanjutkan pertimbangan hukum dalam pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti-bukti surat yang disampaikan oleh para pihak dipersidangan yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah apakah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n Kastaman Hadi, S, Ag, NIP. 1979012200701 1 012 tanggal 19 Juli 2016 (bukti P-11 = bukti T-12) diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari segi wewenang kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 huruf b jo. Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Halaman 44 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pokok permasalahan tersebut dalam jawabjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pula permasalahan berkaitan dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam aturan dasarnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menentukan :
"Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Penggugat mengajukan upaya hukum banding administratif terhadap keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bukti P-9) pada tanggal 27 Agustus 2015 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa terhadap banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut Menteri Agama memberikan tanggapan pada tanggal 31 Maret 2016 (bukti T-11), dengan demikian bila tanggapan yang disampaikan oleh Menteri Agama dihitung dari Penggugat mengajukan permohonan upaya banding administratif pada tanggal 27 Agustus 2015,

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tanggapan yang disampaikan oleh Menteri Agama kepada BAPEK telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah disampaikannya tanggapan oleh Menteri Agama kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) menerbitkan Keputusan Nomor : 094/KPTS/BAPEK/2016 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n Kastaman Hadi, S, Ag, NIP. 1979012200701 1 012 tanggal 19 Juli 2016 (bukti T-12);

Menimbang, bahwa secara prosedur tenggang waktu penyelesaian banding administratif oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menentukan : "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa permohonan banding administratif yang ditujukan kepada Ketua Bapek terhadap keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada tanggal 27 Agustus 2015 (bukti P-10) sedangkan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 19 Juli 2016 (bukti P-11 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian wajib adalah **wa-jib** v **1** harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan): *seorang muslim -- salat lima*

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di sehari semalam; 2 sudah semestinya; harus: kalau kita ingin berhasil di usaha, kita -- berikhtiar;

Menimbang, bahwa pengertian wajib sebagaimana dimaksud oleh kamus besar bahasa Indonesia sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan : "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB", dan Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menentukan : "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 80 :

- Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan;
- Ayat (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang;

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak masuk didalamnya sehingga dapat disimpulkan terhadap Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pelanggaran administratif yang harus mendapatkan sanksi administratif, sehingga Pengadilan berpendapat tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah sebagai tindakan yang tidak profesional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat berkaitan dengan permasalahan hukum berupa keputusan objek sengketa yang diterbitkan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam aturan dasarnya dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan substansi sengketanya;

Menimbang, bahwa secara substansi Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/07554 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Agama (bukti P-9) dan telah diperbaiki oleh

Halaman 48 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti T-11) dikarenakan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bangkulu tanggal 6 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-4);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik secara wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Penggugat tidak berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM PENUNDAAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat tdak berdasar hukum dan patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan dan permohonan penundaan Penggugat, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Kami, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR. MS S.H., M.H., dan, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H, Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO S.H., M.H.

SUBUR MS S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	102.500,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. ATK	Rp.	125.000,-

----- +

Jumlah Rp. 268.000,-

(Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)